SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);

3. Peraturan ...

3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3760);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA.

Pasal 1

(1) Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama berasal dari:
   a. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri;
   b. Kantor Urusan Agama Kecamatan;
   c. Asrama Haji;
   d. Unit Pelaksana Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an; dan
   e. Unit Pelaksana Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

(2) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 2

(1) Selain jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini, Kementerian Agama dapat:

a. menyelenggarakan jasa pelayanan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri berdasarkan kontrak kerja sama;

b. melaksanakan jasa pelayanan jamaah haji dalam negeri pada Asrama Haji;

c. melaksanakan jasa pelayanan Asrama Haji untuk penyelenggaraan kegiatan keagamaan berdasarkan kontrak kerja sama;

d. menyelenggarakan pencetakan Mushaf Al-Qur'an pada Unit Pelaksana Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an berdasarkan kontrak kerja sama;

e. menyelenggarakan jasa pelayanan Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an berdasarkan kontrak kerja sama; dan

f. melaksanakan pelayanan kesehatan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Asrama Haji yang berasal dari pembayaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e sebesar nilai nominal yang tercantum dalam kontrak kerja sama.

(3) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf f berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, untuk mahasiswa program Diploma dan program Sarjana mulai Tahun Angkatan 2013, berlaku Uang Kuliah Tunggal dengan memperhitungkan Biaya Kuliah Tunggal dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri.

(2) Tarif ...

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak mengenai Uang Kuliah Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Agama.

Pasal 4

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a yang meliputi:

a. Sumbangan Pembinaan Pendidikan untuk mahasiswa program Diploma dan program Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013, Magister, dan Doktor;

b. Praktikum program Diploma dan program Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013; dan

c. Biaya Pendidikan lainnya,

dikelompokkan berdasarkan kategori.

(2) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a yang meliputi:

a. Seleksi Ujian Masuk program Diploma dan program Sarjana jalur mandiri, Magister, dan Doktor dikelompokkan berdasarkan kategori; dan

b. Jasa Penggunaan *Guest House* yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen,

dikelompokkan berdasarkan kelas.

(3) Ketentuan mengenai kriteria dan pengelompokan kategori atau kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

Pasal 5

(1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

(2) Dalam ...

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 6

(1) Tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Asrama Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c berupa jasa penggunaan sarana dan prasarana dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Asrama Haji, dikelompokkan dalam:
   a. Zona A;
   b. Zona B; dan/atau
   c. Zona C.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penentuan pembagian zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Agama.

Pasal 7

(1) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a untuk mahasiswa program Diploma dan program Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013 berupa Sumbangan Pembinaan Pendidikan dan Praktikum program Diploma dan program Sarjana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini dapat dikenakan tarif:
   a. Rp0,00 (nol rupiah) untuk mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi; dan
   b. paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mahasiswa yang berprestasi.

(2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah).

(3) Terhadap ...

(3) Terhadap jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Asrama Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk:

a. jamaah haji reguler pada masa operasional haji dikenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah); atau

b. kegiatan selain layanan manasik yang dilaksanakan oleh organisasi masyarakat, sosial keagamaan, kepemudaan, mahasiswa, Pegawai Negeri Sipil, dan Purnabakti Pegawai Negeri Sipil dapat dikenakan tarif 75% (tujuh puluh lima persen) dari tarif sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

(4) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, Hari Ulang Tahun Kementerian Agama, Hari Ulang Tahun Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, dan Hari Ulang Tahun Taman Mini Indonesia Indah, tarif tiket masuk Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal dapat ditetapkan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(5) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Unit Pelaksana Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tamu negara, penyandang disabilitas, yatim piatu, dan lanjut usia yang mengunjungi Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal selain pada hari peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dikenakan tarif tiket masuk sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 8

(1) Dalam hal terjadi kondisi tertentu, Kementerian Agama dapat mengenakan tarif sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

(2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. keadaan kahar; dan/atau
b. penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tindak pidana.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan.

Pasal 9

Seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama wajib disetor ke Kas Negara.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5689) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2018
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2018
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 268

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Hayati Sihwati Lestari

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

I. UMUM

Untuk mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama sebagai salah satu sumber penerimaan negara, perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Kementerian Agama telah memiliki jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama, namun dengan adanya penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian Agama, perlu mengatur kembali jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama dengan Peraturan Pemerintah ini.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4 ...

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "zona" adalah pembagian wilayah pengelolaan kawasan Asrama Haji ke dalam unit pengelolaan berdasarkan lokasi Asrama Haji, tingkat kualitas layanan, fasilitas, dan pendapatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "keadaan kahar" antara lain pemberontakan, huru-hara, atau bencana alam yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA KEMENTERIAN AGAMA

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
I. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri		
A. Seleksi Ujian Masuk		
1. Diploma dan Sarjana Jalur Mandiri		
a. Kategori I	per calon mahasiswa	250.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	150.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	100.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	50.000,00
2. Magister		
a. Kategori I	per calon mahasiswa	500.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	375.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	250.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	125.000,00

3. Doktor ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3. Doktor		
a. Kategori I	per calon mahasiswa	1.000.000,00
b. Kategori II	per calon mahasiswa	750.000,00
c. Kategori III	per calon mahasiswa	500.000,00
d. Kategori IV	per calon mahasiswa	250.000,00
B. Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)		
1. Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	1.200.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	900.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	600.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	400.000,00
2. Magister		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	5.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	3.750.000,00

c. Kategori ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	2.500.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	1.250.000,00
3. Doktor		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	8.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	6.000.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	4.000.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	2.000.000,00
C. Praktikum Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
1. Kategori I	per mahasiswa per semester	2.500.000,00
2. Kategori II	per mahasiswa per semester	1.875.000,00
3. Kategori III	per mahasiswa per semester	1.250.000,00
4. Kategori IV	per mahasiswa per semester	625.000,00

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
D. Biaya Pendidikan Lainnya		
1. Matrikulasi Magister, Doktor		
a. Kategori I	per mahasiswa per paket	1.750.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per paket	1.300.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per paket	875.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per paket	300.000,00
2. Ma'had		
a. Kategori I	per mahasiswa per semester	750.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa per semester	625.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per semester	500.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per semester	375.000,00
3. Keanggotaan Perpustakaan		
a. Kategori I	per orang	200.000,00
b. Kategori II	per orang	150.000,00

c. Kategori ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Kategori III	per orang	100.000,00
d. Kategori IV	per orang	50.000,00
4. Daftar Ulang Perpanjangan Studi		
a. Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	500.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa per semester	400.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa per semester	300.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa per semester	200.000,00
b. Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	1.250.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa per semester	950.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa per semester	625.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa per semester	300.000,00

c. Doktor ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Doktor		
1) Kategori I	per mahasiswa per semester	3.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa per semester	2.500.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa per semester	2.000.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa per semester	1.500.000,00
5. Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa	750.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa	562.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	375.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	200.000,00
6. Kuliah Kerja Nyata (KKN)/Kuliah Pengabdian Masyarakat (KPM)		
Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
a. Kategori I	per mahasiswa	800.000,00

b. Kategori ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Kategori II	per mahasiswa	700.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	500.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	450.000,00
7. Ujian Akhir		
a. Skripsi Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
1) Kategori I	per mahasiswa	1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	750.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	500.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	250.000,00
b. Tesis Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa	3.800.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	2.850.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	1.900.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	1.000.000,00
c. Desertasi Doktor Terbuka dan Tertutup		
1) Kategori I	per mahasiswa	16.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	12.000.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	8.000.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	5.000.000,00

8. Wisuda ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
8. Wisuda		
a. Diploma dan Sarjana sebelum Tahun Angkatan 2013		
1) Kategori I	per mahasiswa	600.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	500.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	400.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	300.000,00
b. Magister		
1) Kategori I	per mahasiswa	1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	750.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	500.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	300.000,00
c. Doktor		
1) Kategori I	per mahasiswa	1.000.000,00
2) Kategori II	per mahasiswa	900.000,00
3) Kategori III	per mahasiswa	800.000,00
4) Kategori IV	per mahasiswa	700.000,00
9. Layanan Bahasa Asing		
a. Kategori I	per mahasiswa per kegiatan	400.000,00

b. Kategori ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. Kategori II	per mahasiswa per kegiatan	300.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa per kegiatan	200.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa per kegiatan	100.000,00
10. Layanan Kesehatan Mahasiswa		
a. Kategori I	per mahasiswa	200.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa	150.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	100.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	50.000,00
11. Pembinaan dan Pengembangan Mahasiswa Magister		
a. Kategori I	per mahasiswa	2.000.000,00
b. Kategori II	per mahasiswa	1.500.000,00
c. Kategori III	per mahasiswa	1.000.000,00
d. Kategori IV	per mahasiswa	500.000,00
12. Penggantian Kartu Tanda Mahasiswa	per kartu	20.000,00

13. Denda ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
13. Denda keterlambatan perpustakaan	per hari per buku	1.000,00
14. Tes Bahasa Asing	per peserta	75.000,00
E. Jasa Penggunaan *Guest House* yang terkait dengan layanan pendidikan untuk mahasiswa dan dosen		
1. Kelas I	per orang per hari	250.000,00
2. Kelas II	per orang per hari	150.000,00
3. Kelas III	per orang per hari	75.000,00
4. Kelas IV	per orang per hari	50.000,00
II. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan		
Layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan	per peristiwa nikah atau rujuk	600.000,00
III. Asrama Haji Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi		
1. Zona A		
a. Layanan Kamar		

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Superior (Meja Tamu, *Water Heater*, *Air Conditioner*, Televisi, *Coffee Maker*, Kulkas, Perlengkapan Mandi, dan Air Mineral)		
a) *Double Bed*	per kamar per hari	300.000,00
b) 2 *Single Bed*	per kamar per hari	300.000,00
c) 3 *Single Bed*	per kamar per hari	325.000,00
d) 4 *Single Bed*	per kamar per hari	400.000,00
2) Standar (*Air Conditioner*, Televisi, Air Mineral, dan Perlengkapan Mandi)		
a) *Double bed*	per kamar per hari	250.000,00
b) 2 *Single Bed*	per kamar per hari	250.000,00
c) 3 *Single Bed*	per kamar per hari	275.000,00
d) 4 *Single Bed*	per kamar per hari	300.000,00
e) 5 *Single Bed*	per kamar per hari	325.000,00
f) 6 *Single Bed*	per kamar per hari	350.000,00
3) Ekonomi (paling sedikit untuk 2 orang)	per orang per hari	55.000,00
b. Layanan Ruang Pertemuan/ Aula (*Air Conditioner* dan *Sound System*)		

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
1) Kapasitas 30 orang	per hari (12 jam)	390.000,00
	per 8 jam	300.000,00
2) Kapasitas 40 orang	per hari (12 jam)	520.000,00
	per 8 jam	400.000,00
3) Kapasitas 50 orang	per hari (12 jam)	650.000,00
	per 8 jam	500.000,00
4) Kapasitas 60 orang	per hari (12 jam)	780.000,00
	per 8 jam	600.000,00
5) Kapasitas 100 orang	per hari (12 jam)	1.300.000,00
	per 8 jam	1.000.000,00
6) Kapasitas 150 orang	per hari (12 jam)	1.950.000,00
	per 8 jam	1.500.000,00
7) Kapasitas 200 orang	per hari (12 jam)	2.600.000,00
	per 8 jam	2.000.000,00
8) Kapasitas 300 orang	per hari (12 jam)	3.900.000,00
	per 8 jam	3.000.000,00
9) Kapasitas 400 orang	per hari (12 jam)	5.200.000,00
	per 8 jam	4.000.000,00

10) Kapasitas ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
10) Kapasitas 500 orang	per hari (12 jam)	9.000.000,00
	per 8 jam	5.000.000,00
11) Kapasitas 600 orang	per hari (12 jam)	9.500.000,00
	per 8 jam	6.000.000,00
12) Kapasitas 1.000 orang	per hari (12 jam)	16.875.000,00
	per 8 jam	10.000.000,00
13) Kapasitas 2.000 orang	per hari (12 jam)	18.750.000,00
	per 8 jam	15.000.000,00
c. Layanan Manasik		
1) Anak-anak, pelajar, dan mahasiswa	per orang	5.000,00
2) Dewasa/umum	per orang	10.000,00
2. Zona B		
a. Layanan Kamar		
1) Superior (Meja Tamu, *Water Heater*, *Air Conditioner*, Televisi, *Coffeee Maker*, Kulkas, Perlengkapan Mandi, dan Air Mineral)		
a) *Double bed*	per kamar per hari	250.000,00
b) 2 *Single Bed*	per kamar per hari	250.000,00
c) 3 *Single Bed*	per kamar per hari	275.000,00

d) 4 *Single* ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d) 4 *Single Bed*	per kamar per hari	350.000,00
2) Standar (*Air Conditioner*, Televisi, Air Mineral, dan Perlengkapan Mandi)		
a) *Double bed*	per kamar per hari	200.000,00
b) 2 *Single Bed*	per kamar per hari	200.000,00
c) 3 *Single Bed*	per kamar per hari	225.000,00
d) 4 *Single Bed*	per kamar per hari	250.000,00
e) 5 *Single Bed*	per kamar per hari	275.000,00
f) 6 *Single Bed*	per kamar per hari	300.000,00
3) Ekonomi (paling sedikit untuk 2 orang)	per orang per hari	50.000,00
b. Layanan Ruang Pertemuan/ Aula (*Air Conditioner* dan *Sound System*)		
1) Kapasitas 30 orang	per hari (12 jam)	300.000,00
	per 8 jam	240.000,00
2) Kapasitas 40 orang	per hari (12 jam)	400.000,00
	per 8 jam	320.000,00
3) Kapasitas 50 orang	per hari (12 jam)	500.000,00
	per 8 jam	400.000,00
4) Kapasitas 60 orang	per hari (12 jam)	600.000,00
	per 8 jam	480.000,00

5) Kapasitas ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
5) Kapasitas 100 orang	per hari (12 jam)	1.000.000,00
	per 8 jam	800.000,00
6) Kapasitas 150 orang	per hari (12 jam)	1.500.000,00
	per 8 jam	1.200.000,00
7) Kapasitas 200 orang	per hari (12 jam)	2.000.000,00
	per 8 jam	1.600.000,00
8) Kapasitas 300 orang	per hari (12 jam)	3.000.000,00
	per 8 jam	2.400.000,00
9) Kapasitas 400 orang	per hari (12 jam)	4.000.000,00
	per 8 jam	3.200.000,00
10) Kapasitas 500 orang	per hari (12 jam)	7.200.000,00
	per 8 jam	4.000.000,00
11) Kapasitas 600 orang	per hari (12 jam)	7.600.000,00
	per 8 jam	4.800.000,00
12) Kapasitas 1.000 orang	per hari (12 jam)	13.500.000,00
	per 8 jam	8.000.000,00
13) Kapasitas 2.000 orang	per hari (12 jam)	15.000.000,00
	per 8 jam	11.000.000,00
c. Layanan Manasik		
1) Anak-anak, pelajar, dan mahasiswa	per orang	5.000,00

2) Dewasa ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Dewasa/umum	per orang	10.000,00
3. Zona C		
a. Layanan Kamar		
1) Superior (Meja Tamu, *Water Heater*, *Air Conditioner*, Televisi, *Coffee Maker*, Kulkas, Perlengkapan Mandi, dan Air Mineral)		
a) *Double bed*	per kamar per hari	200.000,00
b) 2 *Single Bed*	per kamar per hari	200.000,00
c) 3 *Single Bed*	per kamar per hari	225.000,00
d) 4 *Single Bed*	per kamar per hari	300.000,00
2) Standar (*Air Conditioner*, Televisi, Air Mineral, dan Perlengkapan Mandi)		
a) *Double bed*	per kamar per hari	175.000,00
b) 2 *Single Bed*	per kamar per hari	175.000,00
c) 3 *Single Bed*	per kamar per hari	200.000,00
d) 4 *Single Bed*	per kamar per hari	225.000,00
e) 5 *Single Bed*	per kamar per hari	250.000,00
f) 6 *Single Bed*	per kamar per hari	275.000,00

3) Ekonomi ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
3) Ekonomi (paling sedikit untuk 2 orang)	per orang per hari	45.000,00
b. Layanan Ruang Pertemuan/ Aula (*Air Conditioner* dan *Sound System*)		
1) Kapasitas 30 orang	per hari (12 jam)	240.000,00
	per 8 jam	210.000,00
2) Kapasitas 40 orang	per hari (12 jam)	320.000,00
	per 8 jam	280.000,00
3) Kapasitas 50 orang	per hari (12 jam)	400.000,00
	per 8 jam	350.000,00
4) Kapasitas 60 orang	per hari (12 jam)	480.000,00
	per 8 jam	420.000,00
5) Kapasitas 100 orang	per hari (12 jam)	800.000,00
	per 8 jam	700.000,00
6) Kapasitas 150 orang	per hari (12 jam)	1.200.000,00
	per 8 jam	1.050.000,00
7) Kapasitas 200 orang	per hari (12 jam)	1.600.000,00
	per 8 jam	1.400.000,00
8) Kapasitas 300 orang	per hari (12 jam)	2.400.000,00
	per 8 jam	2.100.000,00

9) Kapasitas ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
9) Kapasitas 400 orang	per hari (12 jam)	3.200.000,00
	per 8 jam	2.400.000,00
10) Kapasitas 500 orang	per hari (12 jam)	5.760.000,00
	per 8 jam	3.000.000,00
11) Kapasitas 600 orang	per hari (12 jam)	6.080.000,00
	per 8 jam	3.600.000,00
12) Kapasitas 1.000 orang	per hari (12 jam)	10.800.000,00
	per 8 jam	5.000.000,00
13) Kapasitas 2.000 orang	per hari (12 jam)	12.000.000,00
	per 8 jam	8.000.000,00
c. Layanan Manasik		
1) Anak-anak, pelajar, dan mahasiswa	per orang	5.000,00
2) Dewasa/umum	per orang	10.000,00
IV. Unit Pelaksana Teknis Unit Percetakan Al-Qur'an		
1. Jasa Pencetakan Mushaf Al-Qur'an dengan kualitas standar *Qur'an Paper* (QPP)		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	51.900,00

b. tambahan ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	49.400,00
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	43.950,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	40.600,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	40.000,00
2. Jasa Pencetakan Mushaf Al-Qur'an dengan kualitas standar HVS		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	49.600,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	47.100,00
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	41.650,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	38.300,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	37.700,00
3. Jasa Pencetakan Mushaf Al-Qur'an dengan kualitas medium QPP		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	60.800,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	57.750,00

c. tambahan ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	51.050,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	46.950,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	46.250,00
4. Jasa Pencetakan Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya dengan kualitas standar QPP		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	58.300,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	55.600,00
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	49.650,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	46.000,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	45.350,00
5. Jasa Pencetakan Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya dengan kualitas standar HVS		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	55.700,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	53.000,00

c. tambahan ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	47.050,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	43.400,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	42.800,00
6. Jasa Pencetakan Mushaf Al-Qur'an dan terjemahannya dengan kualitas medium QPP		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	70.000,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	66.200,00
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	57.800,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	52.600,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	51.700,00
7. Jasa Pencetakan Juz 'Amma Ta'lim dengan kualitas standar QPP		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	14.300,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	13.550,00

c. tambahan ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	11.850,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	10.800,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	10.650,00
8. Jasa Pencetakan Juz 'Amma Ta'lim dengan kualitas standar HVS		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	13.800,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	13.050,00
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	11.350,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	10.300,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	10.150,00
9. Jasa Pencetakan Juz 'Amma Ta'lim dengan kualitas medium QPP		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	17.500,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	16.350,00

c. tambahan ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	13.900,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	12.450,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	12.200,00
10. Jasa Pencetakan Mushaf Al-Qur'an dengan kualitas super QPP		
a. paling sedikit 3.000	eksemplar	84.600,00
b. tambahan eksemplar 3.001 sampai dengan 5.000	eksemplar	81.150,00
c. tambahan eksemplar 5.001 sampai dengan 25.000	eksemplar	73.500,00
d. tambahan eksemplar 25.001 sampai dengan 50.000	eksemplar	68.750,00
e. tambahan eksemplar di atas 50.000	eksemplar	68.100,00
V. Unit Pelaksana Teknis Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an		
1. Pentashihan		
a. Mushaf Al-Qur'an	per surat tanda tashih	1.000.000,00
b. Al-Qur'an dan Terjemahnya	per surat tanda tashih	1.500.000,00

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Tambahan konten lainnya		
1) Terjemah Per kata	per surat tanda tashih	500.000,00
2) Transliterasi	per surat tanda tashih	500.000,00
3) Tajwid Warna	per surat tanda tashih	500.000,00
d. Mushaf Al-Qur'an Braille	per surat tanda tashih	0,00
e. Juz 'Amma/Surah-Surah Pendek	per surat tanda tashih	500.000,00
f. Kaligrafi Al-Qur'an	per surat tanda tashih	500.000,00
2. Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal		
a. Tiket Masuk		
1) Tiket Masuk Domestik	per orang	5.000,00
2) Tiket Masuk Pengunjung Asing	per orang	10.000,00
b. Pelatihan dan Bimbingan Ilmu Al-Qur'an		
1) Pelajar/Mahasiswa	per orang per paket	100.000,00
2) Masyarakat Umum	per orang per paket	150.000,00

c. Jasa ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
c. Jasa Penggunaan Ruang Aula, Kelas, dan Fasilitas Lainnya sesuai tugas dan fungsi		
1) Aula Buya Hamka Lantai 4 BQ (Kapasitas 200 orang) - Kursi 200 unit - Meja 6 unit - Podium - *Sound system* - *Liquid Crystal Display* - Layar - Ruangan dengan *Air Conditioner* - Papan *Flipchart*	per 8 jam	2.000.000,00
2) Aula Syekh Nawawi Lantai 4 MI (Kapasitas 100 orang) - Kursi 100 unit - Meja 6 unit - Podium - *Sound system* - *Liquid Crystal Display* - Layar - Ruangan dengan *Air Conditioner*	per 8 jam	1.000.000,00

- Papan ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
- Papan *Flipchart*		
3) Kelas Al-Ibriz (Kapasitas 20 orang) - Kursi 20 unit - Meja 2 unit - Ruangan dengan *Air Conditioner* - Papan *Flipchart*	per 8 jam	350.000,00
4) Kelas Al-Misbah Lantai 4 (Kapasitas 20 orang) - Kursi 20 unit - Meja 2 unit - Ruangan dengan *Air Conditioner* - Papan *Flipchart*	per 8 jam	350.000,00
5) Kelas An-Nur Lantai 4 (Kapasitas 20 orang) - Kursi 20 unit - Meja 2 unit - Ruangan dengan *Air Conditioner* - Papan *Flipchart*	per 8 jam	350.000,00

d. Jasa ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
d. Jasa Pemanduan		
1) Pelajar/Mahasiswa (paling banyak 40 orang)	per jam	50.000,00
2) Domestik (paling banyak 20 orang)	per jam	75.000,00
3) Domestik (>20 orang, paling banyak 40 orang)	per jam	100.000,00
4) Asing (paling banyak 20 orang)	per jam	100.000,00
5) Asing (>20 orang, paling banyak 40 orang)	per jam	125.000,00
e. Pengambilan gambar koleksi/lokasi		
1) Pengambilan gambar koleksi/lokasi untuk publikasi dalam media elektronik/film (paling banyak 30 orang)	per hari	7.500.000,00

2) Pengambilan ...

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (Rupiah)
2) Pengambilan gambar koleksi/lokasi untuk publikasi dalam media elektronik/film (paling banyak 10 orang)	per hari	3.500.000,00
3) Pengambilan gambar koleksi/lokasi untuk film dokumentasi/pendidikan	per hari	2.000.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Asisten Deputi Bidang Perekonomian,
Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,

Hayati Ilmiwati Lestari